



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor **0179/Pdt.G/2018/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**Firli Irawan bin M. Soleh**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun IV, RT.008, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Widya Wati binti M. Hatta (alm)**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun IV, RT.008, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan mediasi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 12 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Sungai Pinang pada tanggal 23 Agustus 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 551/31/VIII/2007 tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda mempunyai anak 1 orang, sedangkan Termohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sungai Pinang tidak pernah pindah, hingga antara Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama : 1. Dimas Dwi Andika, umur 10 tahun, 2. M. Nesta Al Farizi, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, akan tetapi sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
  - Termohon mulai tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Februari 2018 berawal dari Termohon yang tidak ada di rumah saat Pemohon pulang kerja, kemudian Pemohon bertanya pada saudara Termohon akan tetapi saudara Termohon juga tidak

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon yang letaknya tidak jauh dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi berjalan selama kurang lebih 3 hari;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Firli Irawan bin M. Soleh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Widya Wati binti M. Hatta (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, namun

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator bapak M. Andri Irawan, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 27 Februari 2018, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Maret 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, posita angka 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
  2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 5 tahun;
  3. Bahwa, benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak mau mendengarkan dan tidak patuh pada Pemohon, hal tersebut disebabkan karena Pemohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Pemohon yang selalu menjelek-jelekkan Termohon dan selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  4. Bahwa, benar Termohon pergi tidak izin dengan Termohon dikarenakan Termohon pergi untuk hal-hal yang positif seperti Termohon menagih kredit dan untuk silaturahmi pada keluarga Termohon;
  5. Bahwa, posita nomor 6 adalah benar;
  6. Bahwa, benar keluarga sudah megupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;
- Selanjutnya Termohon mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada permohonan semula dengan keterangan bahwa Termohon pergi untuk main dengan teman-teman Termohon tanpa izin Pemohon;

2. Bahwa, Pemohon bersedia membayar nafkah iddah Termohon selama menjalani masa iddah selama Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa satu helai sajadah;

Selanjutnya Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah dan Mut'ah berupa satu helai sajadah kepada Termohon;
4. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, terhadap replik lisan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula selanjutnya Termohon mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah dan Mut'ah berupa satu helai sajadah kepada Termohon;
4. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan 20 Maret 2018, dalam agenda pembuktian, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson. Atas upaya

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian oleh Majelis Hakim Pemohon mohon agar diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian dengan melaksanakan mediasi. Selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menyetujui;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator bapak M. Andri Irawan, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 20 Maret 2018, dan berdasarkan laporan Mediator pada hari itu juga upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dalam rumah tangga dan ingin memperbaiki rumah tangganya bersama-sama. Pernyataan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon di persidangan. Dan atas perdamaian tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mencabut perkara dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil rukun kembali sebagai suami dan isteri, sebagaimana laporan Hakim Mediator M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., tertanggal 13 Maret 2018;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda jawab menjawab sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas saran tersebut pada persidangan tanggal 20 Maret 2018 Pemohon mengajukan permohonan untuk diupayakan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan mediasi Pemohon tersebut Majelis menilai demi kemaslahatan dan kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka permohonan Pemohon tersebut layak dikabulkan dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 20 Maret 2018, dan berdasarkan laporan Mediator pada hari itu juga upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon atas laporan mediasi tersebut di atas Pemohon dengan persetujuan Termohon menyatakan di persidangan akan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa *"pencabutan perkara sebelum Termohon memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Termohon"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan jawab menjawab akan tetapi hal tersebut disetujui oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian maka segala hal ihwal tentang jawab menjawab tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 12 Februari 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.KAG selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah, dan dibacakan

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Azwida, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Ali Akbarul Falah, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ali Akbarul Falah, S.HI**

**Azwida, S.HI**

Hakim Anggota

**H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H**

Panitera Pengganti

**Jauhari, S.H**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan No.0179/Pdt.G/2018/PA.KAG